



PERATURAN KALURAHAN PUCUNG
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PUCUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kal.Pucung Tahun 2020 -2026 bersifat tahunan perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 dengan Peraturan Kalurahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor);
18. Peraturan Kal.Pucung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kal.Pucung Tahun 2020-2026 (Lembaran Kal.Pucung Tahun 2020 Nomor 1);
19. Peraturan Desa Pucung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Pucung Tahun 5 Nomor 2019);
20. Peraturan Desa Pucung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Pucung Tahun 2019 Nomor 6);
21. Peraturan Kal.Pucung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Pucung (Lembaran Desa Pucung Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUCUNG
dan
LURAH PUCUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKalurahan adalah rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKalurahan adalah penjabaran dari RPJMKalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
5. Lurah adalah Lurah Pucung Kapanewon Girisubo

Pasal 2

- (1) RKPKalurahan Tahun 2023 disusun berdasarkan RPJMKalurahan Tahun 2020 -2026
- (2) RKPKalurahan sebagaimana disebut ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2023sampai dengan Desember 2023.

BAB II
SISTEMATIKA RKPKalurahan

Pasal 3

- (1) RKPKalurahan Tahun 2022 sebagaimana disebut pasal 2 disusun dengan sistematika :
Bab I Pendahuluan
Bab II Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan
Bab III Evaluasi Keg. Pembangunan
Bab IV Prioritas Pembangunan Kalurahan Tahun Tahun 2023
Bab V Penutup
- (2) RKPKalurahan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

- (1) RKPKalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.


(2) RKP Kalurahan Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Anggaran Biaya Keg. Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pucung

Ditetapkan di Pucung
pada tanggal 30 September 2022
LURAH,



ESTU DWIYONO

Diundangkan di Pucung
pada tanggal 30 September 2022
CARIK,

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a horizontal stroke at the bottom, resembling the letter 'E'.

EKO SUJARNO
LEMBARAN KALURAHAN PUCUNG TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN PUCUNG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Kalurahan dalam menyusun Rencana Kerja dan Rencana anggaran, RKPDes berpedoman pada RPJMKalurahan dan RPJM Daerah yang telah tersusun sejak tahun 2006. Penyusunan RKPDes dilakukan dengan mengacu pada Visi, misi Kalurahan, yang berorientasi pada cita-cita Kalurahan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMKalurahan.

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan Pemerintah Kalurahan dalam sistem Pemerintah daerah, Kalurahan wajib menyusun dokumen rencana kerja Pemerintah Kalurahan dalam setiap tahun anggaran. Keg. penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemerintah Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan, Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025.

Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPDes) Tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Kalurahan harus menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pemerintah Kalurahan (Musrenbangdes) secara partisipatif, politis dan tecknokratis dengan melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemerintah untuk menyalurkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki Pendekatan atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat nasional,provinsi,kabupaten/kota,kapanewon dan Kalurahan.

Dokumen RKPDes ini merupakan perencanaan di Kalurahan dalam periode 1 (satu) tahunan , yang merupakan penjabaran RPJMDes Tahun 2020-2026 yang telah menghasilkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat dan telah meletakkan landasan yang kuat untuk meneruskan Pemerintah pada tahun yang akan datang sesuai visi, misi dan tujuan Pemerintah Kalurahan Pucung.

RPJMDes ini sebagai konsekuensi logis atas proses politik yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul dimana pada tahun 2021 , telah berhasil dan sukses menyelenggarakan pesta demokrasi suksesi kepemimpinan , sehingga membawa

konsekuen terhadap perubahan RPJMDes yang disesuaikan dengan RPJMDaerah. Sasaran target yang belum dicapai diupayakan menjadi prioritas RPJMDes tahun 2020-2026 untuk melanjutkan pencapaian terget dengan program Keg. di RPJMDes periode tahapan kedua.

Dalam kurun waktu 1 tahun mendatang, sangat penting dan menKalurahank untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, baik dibidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaannya sehingga Kalurahan Pucung akan semakin maju, makmur dan sejahtera, seiring dengan motto *Gunungkidul nDeso Makmur, Gunungkidul Makmur.*

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 65);
 15. Surat edaran Bupati Kabupaten Gunungkidul No : / tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2022;
 16. Peraturan Kalurahan Pucung Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKAL) Periode. Tahun 2020-2026;
 17. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021;
 18. Hasil Rembug Stunting;
 19. Bursa Inovasi Desa.

C. Tujuan

Maksud penyusunan RKP Kalurahan untuk menjamin keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Pemerintah Kalurahan.

Dan tujuan penyusunan RKP Kalurahan adalah :

1. Untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian dan mensinergikan program-program Pemerintah di Kalurahan.
2. Sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Kalurahan dalam menyusun Rencana Kerja dan Rencana anggaran.
3. Sebagai pedoman dan acuan bagi Petugas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kalurahan dalam penyusunan RAPB Kalurahan Pucung Tahun Anggaran 2023

D. Visi dan Misi Kalurahan

Visi : “ **Mewujudkan Kalurahan Pucung yang Lebih Mandiri Maju, Makmur dan Sejahtera** “ (MADARA)

Misi : Pernyataan Visi diatas dilandasi filosofi gotong royong yang akan dijabarkan berikut ini untuk membangun kesamaan persepsi ,sikap ,komitmen perilaku, etos kerja dan partisipasi segenap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam setiap tahapan proses Pemerintah selama 6 (Enam tahun) ke depan. Pucung lebih maju, makmur dan sejahtera merupakan keadaan masyarakat Pucung yang lebih kreatif, inovatif, dinamis, profesional, selalu bergerak kedepan untuk mencapai nilai-nilai yang lebih berkualitas, unggul dan handal dalam meningkatkan standar kehidupan , baik dalam peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, penghormatan atas nilai-nilai budaya, kemanusiaan, kesetaraan gender, menubuhkan jati diri baik pribadi maupun masyarakat, dan perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat taraf hidup dan kualitas hidupnya dari waktu ke waktu. Pengertian maju adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan dan politik. Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata. Proses produksi telah berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri , pertanian dan sektor-sektor jasa, serta didukung suatu pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonomi telah tertata dan berjalan serta berfungsi dengan baik , sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktifitas tinggi. Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang tercermin semakin tinggi tingkat pendidikan penduduknya. Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat , usia harapan hidup yang tinggi, kualitas pelayanan sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil. Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

Sementara itu, kondisi masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera adalah tercukupinya kebutuhan dasar hidup masyarakat baik lahir maupun batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan , pendidikan, disamping situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang rukun, saling menghormati dan menghargai dilandasi oleh sikap religius, serta

menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Adapun motto Pemerintah tahun 2020-1026 “ Pucung Makmur “.

Sebagai bagian dari penggunaan pendekatan politik dalam perencanaan Pemerintah Kalurahan, maka rumusan Visi-Misi disesuaikan Visi-Misi Kepala Kalurahan dengan mengacu pada substansi Tahapan Pemerintah Jangka Menengah Lima Tahun kedua sebagaimana dimuat dalam RPJP daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2025.

Visi tersebut diarahkan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dengan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal. Pengembangan ekonomi lokal merupakan usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah.

Berdasarkan RPJMKalurahan Pucung Tahun 2020 -2026, telah ditetapkan indicator dan target Pemerintah yang dipergunakan untuk mengukur capaian kinerja. Indicator dan target Pemerintah tahun 2021 ditetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini

NO	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET SASARAN TH. 2021
1	2	3	4
A.	MISI KESATU		
1.	Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kalurahan Pucung	Indeks kepuasan pelanggan / publik (prosentase) pelanggan yang puas terhadap pelayanan publik	80 %
2.	Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan Kalurahan	Kapasitas fiskal terhadap APBDes	12 %
3.	Mewujudkan kapasitas Kalurahan dalam melaksanakan otonomi Kalurahan	1. Peningkatan APB Kalurahan (Prosentase kenaikan APB Kalurahan rata-rata setiap Kalurahan) 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kalurahan 3. Peningkatan perkembangan Kalurahan	25 % 35 % 10 %
B.	MISI KEDUA		
1.	Meningkatkan kualitas	Peningkatan indeks Pemerintah	75

NO	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET SASARAN TH. 2021
	SDM masyarakat	manusia (IPM) 1. Usia Harapan Hidup (UHH) 2. Angka melek huruf (<i>literacy rate</i>) 3. Pendapatan perkapita masyarakat (pendekatan konsumsi riil) 4. Tahun lulus/lamanya sekolah	72 tahun 75 % Rp. 750.000,- 9 tahun
2.	Meningkatkan kesejahteraan rakyat	1. Tingkat penyerapan pengangguran 2. Penurunan angka PMKS 3. Pengamalan agama bagi penganutnya 4. Pemenuhan prasarana agama per 500 penduduk 5. Peningkatan pelestarian dan penghayatan nilai-nilai budaya	1,5 % 15 % baik 10 unit
		6. Meningkatnya peran generasi muda dan prestasi olah raga 7. Kecukupan air 8. Jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk 9. Pemenuhan kebutuhan pangan	30 % 60 % 20 % 80 %
C.	MISI KETIGA		
1.	Meningkatkan pemanfaatan nilai tambah sumber daya alam (SDA)	Peningkatan prasarana dan sarana perhubungan. 1. Kondisi jalan baik 2. Kondisi jembatan baik 3. Kondisi sarana perhubungan baik 4. Luas wilayah yang terjangkau layanan telepon * Peningkatan prasarana dan sarana pertanian.	70 % 80 % 80 % 95 % 50 %
2.	Mewujudkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang lestari	1. Peningkatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah kritis	20 %
D.	MISI KEEMPAT		
1	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi Kalurahan	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Pergeseran kontribusi PDRB sektoral : a. Pertanian b. Industri pengolahan c. Perdagangan	6 % 40 % 1 % 20 %

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah Kalurahan

Kalurahan Pucung adalah salah satu dari 8 Kalurahan yang ada di Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kalurahan Pucung 1081.4401 Ha.

Jarak Kalurahan Pucung dengan Kota Wonosari ± 50 km.

Wilayah Kalurahan Pucung selain berbatasan dengan Kalurahan-Kalurahan lain di Kapanewon Girisubo Kalurahan Pucung juga berbatasan dengan Kapanewon lain di Kabupaten Gunungkidul.

Batas wilayah Kalurahan Pucung sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kalurahan Tileng dan Kalurahan Jeruk wudel
- Sebelah Utara : Kalurahan Sumberagung Kapanewon Pracimantoro
- Sebelah Timur : Kalurahan Songbanyu
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Wilayah Kalurahan Pucung terletak pada ketinggian 0-1500 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah di wilayah Kalurahan Pucung cukup beragam, berupa tanah liat dengan batuan induk kompleks sedimen tufan dan batuan vulkanik, yang terletak pada wilayah bergunung-gunung.

Tekstur tanah di Kalurahan Pucung dibedakan atas dasar komposisi komponen pasir, debu, dan lempung, sehingga secara garis besar dipilahkan menjadi tekstur kasar, sedang, dan halus.

Curah hujan rata-rata Kalurahan Pucung pada tahun 2017 sebesar 1382 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 89 hari. Bln basah 4-5 bln, sedangkan bln kering berkisar antara 7-8 bln. Musim hujan dimulai pada bln Oktober-Nopember dan berakhir pada bln Maret-April setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bln Desember - Pebruari. Wilayah Kalurahan Pucung merupakan wilayah yang memiliki curah hujan paling akhir. Suhu udara Kalurahan Pucung untuk suhu rata-rata harian 37 ° C. Kelembaban nisbi di Kalurahan Pucung berkisar antara 80% - 85%. Kelembaban nisbi ini bagi wilayah Kalurahan Pucung tidak terlalu dipengaruhi oleh tinggi tempat, tetapi lebih dipengaruhi oleh musim. Kelembaban tertinggi terjadi pada bln Januari-Maret, sedangkan terendah pada bln September.

Di Kalurahan Pucung merupakan kawasan *karst* yang jarang ditemukan air permukaan, serta ditemukan juga telaga musiman yang multiguna bagi penduduk sekitarnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1659 K/40/MEN/2004 Tanggal 1 Desember 2004 tentang Penetapan Kawasan *Karst* Gunungsewu dan Pacitan Timur, untuk Kalurahan Pucung merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan *karst* adalah kawasan perbukitan batu gamping yang terletak di Girisubo. Kawasan tersebut perlu dikelola sesuai dengan daya dukung lingkungannya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi kawasan *karst* yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tidak tersedia sumber mata air di wilayah Kalurahan Pucung, air bersih berasal dari air hujan yang ditampung dalam Penampungan Air Hujan (PAH)

b. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk.

Kalurahan Pucung mempunyai Jumlah KK : 879 KK ,

**TABEL 1
JUMLAH PENDUDUK**

No	Padukuhan	Kepala Keluarga	Jiwa		Jumlah	Wilayah
			Laki laki	Perempuan		
1	Wotawati	80	201	203	404	Rw 01
2	Ngreyung	81	141	153	294	Rw 02
3	Traju	79	133	137	270	Rw 03
4	Karantengah	81	129	126	225	Rw 04
5	Bengle	76	173	157	330	Rw 05
6	Pakelkopek	80	126	127	253	Rw 06
7	Pucung	74	129	145	274	Rw 07
8	Nujo	117	254	246	500	Rw 08
9	Wonotoro	115	214	251	465	Rw 09
10	Kandri	96	187	181	368	Rw 10
Jumlah		879	1.676	1.736	3.432	

a. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan Pucung adalah sebagai berikut

**TABEL 2
TINGKAT PENDIDIKAN**

Pra Sekolah (Orang)	SD (Orang)	SMP (Orang)	SLTA (Orang)	Sarjana (Orang)
620	1.391	679	294	31

b.Mata Pencaharian

Kalurahan Pucung merupakan Kalurahan Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut

**TABEL 3
MATA PENCAHARIAN**

PNS	KARYAWAN SWASTA	PEDAGANG	PETANI	NELAYAN	PERDES
23	158	10	1.642	52	21

c. Sarana dan Prasarana Kalurahan

Kondisi sarana dan prasarana umum Kalurahan Pucung secara garis besar adalah sebagai berikut.

TABEL 5
PRASARANA KALURAHAN

NO	PRASARANA	VOLUME	KETERANGAN
1	Jalan Propinsi	1 Km	
2	Jalan Kabupaten.	5 Km	
3	Jalan Kalurahan	5,5 Km	
4	Jalan Dusun	15 Km	
5	Jembatan	- Jembatan	
6	Bendung	- Bendung	
7	Balai Kalurahan	1 unit Balai Kalurahan	
8	Sekolahan	2 unit Sekolah	
9	Pasar Kalurahan	- Pasar	
10	Masjid	3 bh Masjid	
11	Mushola	7 bh Mushola	
12	Taman Kanak - Kanak	2 bh TK	
13	PAUD	2 bh PAUD	

2.2. Sumber Daya Alam

Kalurahan Pucung merupakan salah satu Kalurahan di Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki luas 10.814.00 Ha. Secara geografis Kalurahan Pucung berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kalurahan Sumberagung Kapanewon Pracimantoro,
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kalurahan Songbanyu
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Somodera Indonesia
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Kalurahan Tileng dan Kalurahan Jeruk wudel

Secara Administratif, wilayah Kalurahan Pucung terdiri dari 10 Dusun, 10 Rukun Warga, dan 31 Rukun Tetangga. Secara umum Tipologi Kalurahan Pucung terdiri dari perladangan, perkebunan, peternakan, nelayan, , Kerajinan dan industri kecil, Industri sedang dan besar, Jasa dan perdagangan).

Topografis Kalurahan Pucung secara umum termasuk daerah (berbukit bergelombang), dan berdasarkan ketinggian wilayah Kalurahan Pucung diklasifikasikan kepada (dataran

tinggai (>500 m dpl).

Penggunaan lahan Kalurahan Pucung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Kalurahan Pucung berdasarkan Profil Kalurahan tahun 2020 sebanyak 1.528 jiwa yang terdiri dari 2.446 laki laki dan 2559 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk Petani.

2.1.4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Kalurahan Pucung yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan Kalurahan diantaranya. dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 5

Sumber Daya Pembangunan Kalurahan Pucung Tahun 2016

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Kalurahan	permanen	
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan	16,9	Km
	b. Jembatan	-	Buah
	c. Dst		
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Perpustakaan Kalurahan	1	Buah
	b. Gedung Sekolah PAUD	2	Buah
	c. Gedung Sekolah TK	2	Buah
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	1	Buah
	e. Gedung SD/Sederajat	2	Buah
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas Pembantu	1	Unit
	b. Poskesdes	1	Buah
	c. Posyandu	10	Buah
	d. Polindes	1	Buah
	e. MCK	-	Buah
	f. Sarana Air Bersih	10	Buah
4.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Kalurahan	-	Buah
	b. Kios Kalurahan	1	Buah
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	3	Buah
	b. Mushola	7	Buah
	c. Gereja	-	Buah
	d. Pura	-	Buah
	e. Vihara	-	Buah
	f. Klenteng	-	Buah
6.	Prasarana Umum		
	a. Olahraga	3	Buah
	b. Kesenian/budaya	1	Buah
	c. Balai pertemuan	-	Buah
	d. Sumur Kalurahan	-	Buah
	e. Pasar Kalurahan	-	Buah

2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

Tabel 6
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1.	Kelembagaan		
	a. LPM		
	1) Jumlah pengurus	7	Orang
	2) Jumlah anggota	12	Orang
	b. Lembaga Adat		Lembaga
	c. TP PKK		
	1) Jumlah pengurus	7	Orang
	2) Jumlah anggota	30	Orang
	a. BUMDes		
	1) Jumlah Bumdes	1	Buah
	2) Jenis Bumdes	Kios	Buah
	b. Karang Taruna		
	1) Jenis Keg.	3	Buah
	2) Jumlah Pengurus	7	Orang
	3) Jumlah Anggota	20	Orang
	c. RT/RW		
	1) Jumlah RW	10	Buah
	2) Jumlah RT	31	Buah
	d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya	5	Buah
2.	Trantib Dan Bencana		
	a. Jumlah Anggota Linmas	15	Orang
	b. Jumlah Pos Kamling	10	Buah
	c. Jumlah Operasi Penertiban	5	Kali
	d. Jumlah Kejadian Kriminal		
	1. Pencurian	-	Kali
	2. Perkosaan	-	Kali
	3. Kenakalan Remaja	-	Kali
	4. Pembunuhan	-	Kali
	5. Perampokan	-	Kali
	6. Penipuan	-	Kali
	e. Jumlah Kejadian Bencana	-	Kali
	f. Jumlah Pos Bencana Alam	-	Pos
	g. Jumlah Pembalakan Liar	-	Kali
	h. Jumlah Pos Hutan Lindung	-	Pos
3.	Seni Budaya		
	a. Jumlah Group Kesenian	3	Buah
	b. Jumlah Gedung Kesenian	-	Buah
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	3	Kali

KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Arah kebijakan Keuangan Kalurahan Pucung Tahun 2022 perencanaan diproyeksikan dari Dana ransfer dan target pendapatan berapa, seperti pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1.
PROYEKSI PENDAPATAN KALURAHAN PUCUNG
TAHUN 2023

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2022)	Proyeksi (n-1/2023)	
1.	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	3.000.000	3.500.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Aset Desa	10.000.000	13.000.000	
1.1.3	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong			
1.1.4	Pendapatan Asli Desa lain			
1.2	Dana Transfer			
1.2.1	Dana Desa (DD)	890.000.000	900.000.000	
1.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	50.000.000	55.000.000	
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)	750.000.000	850.000.000	
1.2.4	Bantuan Keuangan			
1.2.4.1	Bantuan Keuangan APBD Provinsi	75.000.000	75.000.000	
1.2.4.2	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	210.000.000	75.000.000	
1.3	Pendapatan lain			
1.3.1	penerimaan dari hasil kerja sama Desa;	0		
1.3.2.	penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;	0		
1.3.3	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0		
1.3.4.	koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;	0		
1.3.5.	bunga bank;	2.500.000	3.000.000	
1.3.6.	Pendapatan lain desa yang sah			

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Arah kebijakan prioritas belanja KalurahanPucung tahun 2022 direncana d, seperti pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2.
BELANJA KALURAHAN PUCUNG TAHUN 2023

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2022)	Proyeksi (n-1/2023)	
	BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEG.			
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			
	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	578.865.600	550.000.000	
	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.700.000	45.000.000	
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.292.202	50.000.000	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa			
	Operasional Pemerintah Desa			
	Belanja Listrik,Air, telepon	2.520.000	2.520.000	
	Belanja ATK	4.500.000	4.500.000	
	Belanja Materai	1.000.000	1.000.000	
	Belanja Fotocopy	3.600.000	3.600.000	
	Belanja Minuman dan Makanan	5.500.000	5.500.000	
	Belanja SPPD	960.000	960.000	
	Belanja Jasa tukang kebun	12.000.000	12.000.000	
	Belanja Pegawai THL	14.400.000	14.400.000	
	Honor PKPKD	10.800.000	10.800.000	
	Honor PPKD	10.500.000	10.500.000	
	Biaya Pajak Tanah Kas Desa	600.000	600.000	
	Tunjangan dan Operasional BPD			
	Tunjangan blnan BPD	50.400.000	50.400.000	
	THR BPD	50.400.000	50.400.000	
	Operasional BPD	10.450.000	10.450.000	
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14.350.000	14.350.000	
	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			
	Pengadaan peralatan Kerja	0		
	Pengadaan Mebeleur	0		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3.600.000		
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.000.000		

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	6.100.000		
Penyusunan monografi desa	5.800.000		
Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	5.750.000		
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	5.795.000	4.850.000	
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	5.770.000	3.500.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)	7.495.000	5.045.000	
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	6.970.000	4.945.000	
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	6.570.000	6.545.000	
Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	4.470.000	6.845.000	
Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.850.000	8.800.000	
Penyusunan Laporan Keuangan blnan/SPj dan semesteran	0	8.000.000	
Pengisian perangkat Desa	12.600.000	17.400.000	
Penghargaan purna Tugas bagi Aparatur Pemerintah Desa	7.000.000	7.000.000	
Pelaksanaan lomba dan evaluasi perkembangan desa	0	30.000.000	
Pengadaan pakaian dinas/seragam	12.600.000	8.000.000	
Sub Bidang Pertanahan			
Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	165.000.000	0	
Sertifikasi tanah milik desa	0	0	
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
Sub Bidang Pendidikan			
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	28.800.000	28.800.000	
Dukungan Penyelenggaraan PAUD	32.500.000	0	

	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	5.300.000	5.300.000	
	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	30.000.000	0	
	Pemeliharaan Gedung PAUD/TK milik desa	27.000.000	0	
	Sub Bidang Kesehatan			
	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	90.000.000	55.125.000	
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	14.000.000	14.410.000	
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.000.000	17.250.000	
	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.000.000	5.350.000	
	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	120.000.000	42.175.000	
	Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	7.500.000	28.950.000	
	Insentif kader kesehatan/KB	85.000.000	91.740.000	
	Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)	6.800.000	17.850.000	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Pemeliharaan Jalan Desa/Talud	110.000.000	288.000.000	
	Pemeliharaan jalan usaha tani	75.000.000	85.000.000	
	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	200.000.000	200.000.000	
	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa	500.000.000	500.000.000	
	Sub Bidang Kawasan Permukiman			
	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	150.000.000	150.000.000	
	Pembangunan/Rehabilitasi Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	0	400.000.000	
	Pembangunan/Rehabilitasi Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	190.000.000	120.000.000	
	Pemberian stimulan jamban sehat	50.000.000	40.000.000	
	Sub Bidang Pariwisata			
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa	0	50.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	0	19.500.000	
	Peningkatan kapasitas pengelola wisata milik desa	0	19.500.000	
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa	0	6.500.000	

	(Satlinmas desa)			
	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	6.000.000	6.500.000	
	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	0	68.000.000	
	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	6.500.000	25.000.000	
	Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	4.000.000	4.500.000	
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan				
	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	9.000.000	9.000.000	
	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	8.000.000	8.000.000	
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	7.500.000	7.500.000	
	Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	15.000.000	15.000.000	
	Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	30.000.000	30.000.000	
	Pembinaan lembaga desa pelestari adat	25.000.000	25.000.000	
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga				
	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	5.000.000	5.000.000	
	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	5.000.000	5.000.000	
	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	8.000.000	8.000.000	
	Operasional Karang Taruna	6.100.000	8.000.000	
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat				
	Pembinaan Lembaga Adat	0	10.000.000	
	Optimalisasi Peran TKPKDES	7.000.000	9.200.000	
	Operasional LPMD dan/atau LPMD	6.000.000	8.000.000	
	Operasional PKK	7.100.000	10.000.000	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan				
	Pelatihan pengolahan hasil laut/perikanan	0	15.000.000	
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan				
	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	0	7.500.000	
	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	0	12.000.000	
	Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	0	6.500.000	

	Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	0	8.500.000	
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa				
	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	0	6.000.000	
	Peningkatan kapasitas BPD	0	8.000.000	
	Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa	0	14.740.000	
	Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	0	6.000.000	
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga				
	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.000.000	8.000.000	
	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	7.500.000	7.500.000	
	Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	8.000.000	8.000.000	
	Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	8.000.000	6.400.000	
	Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	7.000.000	7.000.000	
	Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	8.000.000	8.000.000	
	Pembinaan ketahanan keluarga	6.000.000	6.000.000	
	Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	8.000.000	8.000.000	
	Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	8.000.000	8.000.000	
	Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	6.000.000	6.000.000	
	Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	7.000.000	7.000.000	
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal				
	Pelatihan Pengelolaan BUMDES	0	8.000.000	
	Penyertaan Modal BUMDES	0	100.000.000	
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK				
Sub Bidang Penanggulangan Bencana				
	Penanggulangan Bencana			
	Penanggulangan Bencana	25.000.000	50.000.000	
	Sub Bidang Keadaan Darurat			
Keadaan Darurat				
	Bantuan Langsung Tunai	441.000.000	150.000.000	

3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Memuat arah kebijakan pembiayaan tahun rencana, terdiri dari proyeksi penerimaan pembiayaan tahun n-1 (SiLPA, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan), dan proyeksi pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal Kalurahan), seperti pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3.

PEMBIAYAAN KALURAHAN PUCUNG TAHUN 2023

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2022)	Proyeksi (n-1/2022)	
3.	Pembiayaan	46.000.000	50.000.000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	46.000.000	50.000.000	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	46.000.000	50.000.000	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Pencairan dana cadangan.	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan modal kalurahan	0	0	

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

TAHUN 2022

							Biaya dan Sumber Pembiayaan			
Kode Rek	BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEG.		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah (Rp)	Sumber (PADes, Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bant. Keu. APBD DIY, Ban.Keu APBD kab, Pendapatan Lain-Lain)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA									
1	1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa								
1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa								
1	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kal.Pucung	12 bln	24 orang	Jan-Des	633.600.000	ADD	Berjalan
1	1	2	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kal.Pucung	1 bln	24 orang	Jan-Des	54.300.000	Pajak dan Restribusi/PAD	Selesai
1	1	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kal.Pucung	12 bln	24 orang	Jan-Des	17.712.000	ADD	Berjalan
1	1	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa							
1	1	Operasional Pemerintah Desa								
1	1		Belanja Listrik,Air, telepon	Kal.Pucung	12 bln	Pem-Des	Jan-Des	11.080.000	ADD	Berjalan
1	1		Belanja ATK	Kal.Pucung	12 bln	Pem-Des	Jan-Des	3.670.085	ADD	Berjalan
1	1		Belanja Materai	Kal.Pucung	12 bln	Pem-Des	Jan-Des	690.000	ADD	Berjalan
1	1		Belanja Fotocopy	Kal.Pucung	12 bln	Pem-Des	Jan-Des	3.700.000	ADD	Berjalan
1	1		Belanja Minuman dan Makanan	Kal.Pucung	12 bln	Pem-Des	Jan-Des	8.000.000	ADD	Berjalan
1	1		Belanja SPPD	Kal.Pucung	12 bln	Pem-Des	Jan-Des	4.800.000	ADD	Berjalan
1	1		Belanja Jasa tukang kebun	Kal.Pucung	12 bln	2 Orang	Jan-Des	12.000.000	ADD	Berjalan

1	1		Belanja Pegawai THL	Kal.Puc ung	12 bln	2 Orang	Jan- Des	24.000.000	ADD	Berjalan
1	1	5	Tunjangan dan Operasional BPD							
			Tunjangan blnan BPD	Kal.Puc ung	12 bln	9 orang	Jan- Des	46.800.000	ADD	Berjalan
			THR BPD	Kal.Puc ung	12 bln	9 orang	Jan- Des	3.900.000	ADD	Selesai
1	1	6	Operasional BPD	Kal.Puc ung	12 bln	9 orang	Jan- Des	9.000.000	ADD	Berjalan
1	1	7	Penyediaan Insentif/Operasi onal RT/RW	Kal.Puc ung	12 bln	41 orang	Maret	12.300.000	ADD	Selesai
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa							
1	2	94	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal	Kal.P ucung	12 bln	2 unit	Jan-Des	3.600.000	ADD	Berjalan
1	2	95	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kal.P ucung	12 bln	3 unit	Jan-Des	4.000.000	ADD	Berjalan
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan							
1	3	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Kal.P ucung	12 bln	Mas yara kat	Jan-Des	3.325.000	DD	Batal
1	3	2	Penyusunan/Pe ndataan/Pemut akhiran Profil Desa	Kal.P ucung	1 Keg.	Mas yara kat	Jan-Des	7.000.000	DD	Selsai
1	3	4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan PencatatanSipil	Kal.P ucung	1 Keg.	Mas yara kat	Jan-Des	4.300.000	DD	Batal
1	3	90	Penyusunan monografi desa	Kal.P ucung	1 Keg.	Mas yara kat	Jan-Des	3.900.000	DD	Belum dilaksanaka n
1	3	91	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Kal.P ucung	1 Keg.	Mas yara kat	Jan-Des	840.000	DD	Selesai
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan							
1	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan	Kal.Pucun g	1 Keg.	Masya rakat	Juni	5.795.000	ADD	Selesai

			Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes /Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)							
1	4	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Kal.Pucung	1 Keg.	Masyarakat	September	5.770.000	ADD	Berjalan
1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKP Desa, dll)	Kal.Pucung	1 Keg.	Masyarakat	Jan	7.495.000	ADD	Selesai
1	4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Kal.Pucung	1 Keg.	Masyarakat	Jan-Des	6.970.000	aDD	Selesai
1	4	6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)	Kal.Pucung	1 Keg.	Masyarakat	Jan-Des	6.570.000	DD	Selesai
1	4	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada	Kal.Pucung	1 Keg.	Masyarakat	Jan-Des	4.470.000	DD	Selesai

			masyarakat)							
1	4	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kal.Pucung	1 Keg.	Masyarakat	Jan-Des	8.850.000	DD	Selesai
1	4	95	Pengadaan pakaian dinas/seragam	Kal.Pucung	26 Stel	Pemdesa	Feb	12.600.000	ADD	Batal
1	5		Sub Bidang Pertanian							
1	5	3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Kal.Pucung	1 Keg.	775 bidang	Jan-Des	150.000.000	PAD	Berjalan
				Jumlah				1.074.037.085		
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA							
2	1		Sub Bidang Pendidikan							
2	1	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Kal.Pucung	12 bln	12 orang	Jan-Des	27.400.000	DD	Berjalan
2	1	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Kal.Pucung	1 Keg.	6 orang	Jan-Des	5.300.000	DD	Batal
2	1	9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Kal.Pucung	1 Keg.	I unit	Jan-Des	30.000.000	APBD	Batal
2	2		Sub Bidang Kesehatan							
2	2	2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Kal.Pucung	1 Keg.	130 anak/20 bumil	Jan-Des	90.000.000	DD	Berjalan
2	2	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat,	Kal.Pucung	1 Keg.	10 orang	Jan-Des	15.000.000	DD	Berjalan

			Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)								
2	2	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kal.Pucung	1 Keg.			Jan-Des	15.000.000	DD	Selesai
2	2	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Kal.Pucung	1 Keg.	10 unit		Jan-Des	120.000.000	DD	Selesai
2	2	90	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Kal.Pucung	1 Keg.	I unit		Jan-Des	8.000.000	DD	Selesai
2	2	91	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Kal.Pucung	1 Keg.	50 orang		Jan-Des	6.000.000	DD	Selesai
2	2	94	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Kal.Pucung	1 Keg.	130 anak/20 bumil		Jan-Des	120.000.000	DD	Berjalan
2	2	96	Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	Kal.Pucung	1 Keg.	unit		Jan-Des	7.500.000	DD	Selesai
2	2	98	Insentif kader kesehatan/KB	Kal.Pucung	1 Keg.	52 orang		Jan-Des	85.000.000	DD	Berjalan
2	2	99	Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)	Kal.Pucung	1 Keg.	50 orang		Jan-Des	6.800.000	DD	Selesai
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
2	3	1	Pemeliharaan Jalan Desa /Talud	Ngreyung/Pakelkopek	200 m	2 dusun		Jan-Des	175.000.000	DD	Selesai
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Kal.Pucung	1200 m	10 dusun		Jan-Des	200.000.000	APBD	Batal

2	3	19	Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa	Kal.P ucung	3 unit	3 dus un	Jan-Des	500.000.000	APB N	Batal	
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman								
2	4	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Kal.P ucung	15 unit	15 KK	Jan-Des	150.000.000	DD	Batal	
2	4	11	Pembangunan/ Rehabilitasi Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Kal.P ucung	2 unit	120 KK	Jan-Des	300.000.000	APB N	Batal	
2	4	12	Pembangunan/ Rehabilitasi Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Kal.P ucung	130 unit	130 KK	Jan-Des	120.000.000	DD	Batal	
2	4	91	Pemberian stimulan jamban sehat	Kal.P ucung	15 unit	15 KK	Jan-Des	60.000.000	DD	Batal	
			Pembangunan Tugu batas desa	Kal.P ucung	1 unit			60.000.000	DD	Batal	
				Jumlah					1.976.000.000		
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA								
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat								
3	1	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Kal.P ucung	1 keg	30 oran g	Jan-Des	6.500.000	ADD	Batal	
3	1	3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan	Kal.P ucung	1keg	50 oran g	Jan-Des	6.500.000	ADD	Batal	

			masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa							
3	1	4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Kal.Pucung	1 keg	50 orang	Jan-Des	6.500.000	ADD	Batal
3	1	90	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Kal.Pucung	1 keg	1 unit	Jan-Des	6.500.000	ADD	Batal
3	1	94	Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	Kal.Pucung	1 keg	40 orang	Jan-Des	4.500.000	ADD	Batal
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan										
3	2	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Kal.Pucung	1 Keg	I unit/45 Orang	Maret	9.000.000	DD	Batal
3	2	2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Kal.Pucung	1 Keg	1 group/50 orang	Jan-Des	8.000.000	DD	Batal
3	2	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Kal.Pucung	1 Keg	50 orang	Jan-Des	7.500.000	DD	Batal
3	2	92	Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	Kal.Pucung	1 Keg	60 orang	Jan-Des	15.000.000	DD	Terlaksana
3	2	93	Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	Kal.Pucung	1 Keg	1 unit	Jan-Des	30.000.000	APBD	Batal
3	2	95	Pembinaan lembaga desa	Kal.Pucung	1 Keg	I unit	Jan-Des	25.000.000	APBD	Batal

			pelestari adat								
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga								
3	3	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Kal.Pucung	1 keg	1 unit	Agustus	8.000.000	DD	Batal	
3	3	2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Kal.Pucung	1 keg	50 orang	September	5.000.000	DD	Batal	
3	3	3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Kal.Pucung	1 keg	10 unit	Agustus	5.000.000	DD	Batal	
3	3	93	Operasional Karang Taruna	Kal.Pucung	1 keg	1 unit	Agustus	5.000.000	BHP	Belum dilaksanakan	
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat								
3	4	95	Operasional LPMD dan/atau LPMD	Kal.Pucung	12 bln	40 orang	Jan-Des	5.000.000	BHP	Belum dilaksanakan	
3	4	96	Operasional PKK	Kal.Pucung	12 bln	40 orang	Jan-Des	5.000.000	BHP	Belum dilaksanakan	
			Jumlah						138.500.000		
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA								
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan								
4	2	5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Kal.Pucung	1 keg	41 orang	Maret	7.500.000	DD	Batal	
4	2	95	Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	Kal.Pucung	1 keg	41 orang	Maret	6.500.000	DD	Batal	
4	2	96	Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	Kal.Pucung	1 keg	41 orang	Maret	8.500.000	DD	Batal	
			Jumlah						22.500.000		

4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							
4	3	2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Kal.Pucung	1 keg	40 orang	Maret	6.000.000	DD	Batal
4	3	3	Peningkatan kapasitas BPD	Kal.Pucung	1 keg	40 orang	Maret	8.000.000	DD	Batal
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga							
4	4	1	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kal.Pucung	1 keg	60 orang	Juni	8.000.000		Selesai
4	4	2	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	Kal.Pucung	1 keg	60 orang	Juni	7.500.000	DD	Selesai
4	4	90	Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	Kal.Pucung	1 keg	60 orang	Juni	8.000.000	DD	Selesai
4	4	91	Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Kal.Pucung	1 keg	60 orang	Juni	8.000.000	DD	Batal
4	4	92	Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	Kal.Pucung	1 keg	60 orang	Juni	7.000.000	DD	Batal
4	4	93	Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	Kal.Pucung	1 keg	60 orang	Juli	8.000.000	DD	Batal
4	4	94	Pembinaan ketahanan keluarga	Kal.Pucung	1 keg	60 orang	Juli	6.000.000	DD	Batal
4	4	95	Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	Kal.Pucung	1 keg	60 orang	Juli	8.000.000	DD	Batal
4	4	96	Penyuluhan/ pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	Kal.Pucung	1 keg	60 orang	Juli	8.000.000	DD	Batal
4	4	98	Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	Kal.Pucung	1 keg	60 orang	Juli	6.000.000	DD	Batal
4	4	99	Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	Kal.Pucung	1 keg	60 orang	Juli	7.000.000	DD	Batal

			Jumlah				95.500.000			
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK							
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana							
5	1	-	Penanggulangan Bencana							
			Penanggulangan Bencana	Kal.Puc ung	1 keg	50	Jan-Des	50.000.000	DD	Selesai
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat							
5	2	-	Keadaan Darurat							
			Bantuan Langsung Tunai	Kal.Puc ung	12 bln	10 KK	Jan-Des	100.000.000	DD	Selesai

BAB V

PENUTUP

RKPKalurahan Tahun 2023, merupakan dokumen fundamental dalam menentukan kebijakan pembangunan Kalurahan karena RKPKal ini dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan Kalurahan yang memiliki nilai formal yuridis.

Dalam penyusunan RKPKal ini, dapat disimpulkan bahwa :

1. Visi dan misi sebagai bentuk cita-cita dalam menentukan masa depan Kalurahan, dalam implementasinya masih banyak tergantung pada alokasi program dan dana dari pemerintah atas, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat.
2. Terbatasnya sumber daya manusia dan kurangnya kualitas sumber daya manusia yang tersedia pada struktur pemerintah Kalurahan, membutuhkan pihak ke tiga dalam identifikasi permasalahan dan kurang mampuan dalam membaca potensi Kalurahan, sehingga masa depan Kalurahan akan memiliki arah yang jelas dan dapat ditemukan potensi dari waktu ke waktu serta tertangani permasalahan dengan cepat dari waktu ke waktu, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Pucung.
3. Keterbatasan dana serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan kebijakan keuangan diperlukan pendidikan yang mengarah pada manajemen dan manajerial kebijakan keuangan Kalurahan, sehingga dapat diproyeksikan pendapatan Kalurahan dari waktu ke waktu serta keuangan Kalurahan dapat mengarah kepada peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Tinjauan akademis, politis, dan teknokratis sangat mutlak diperlukan dalam setiap penyusunan rencana pembangunan Kalurahan, agar arah kebijakan pembangunan dan mengerucut mewujudkan visi dan misi.

Berbagai kesimpulan diatas mengarah pada keinginan Kalurahan Pucung dalam menentukan kebijakan dimasa mendatang, untuk :

1. Mendapatkan kepedulian dari berbagai pihak baik swasta maupun organisasi masyarakat yang ada untuk menyumbangkan pemikiran dalam penyusunan arah visi dan misi.
2. Perhatian penuh dari pemerintah dalam hal fasilitasi dan pemberdayaan pemerintah Kalurahan dalam mewujudkan visi dan misi.

Dokumen RKPDes ini akan menjadi landasan yang fundamental dalam arah kebijakan pembangunan Kalurahan dalam kurun waktu satu tahun mendatang dan sesudahnya dapat direvisi menyesuaikan visi dan misi pemerintah Kalurahan tahun 2020-2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPAL)
KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO GUNUNGKIDUL
Tahun 2023

KODE REKENING	Bidang dan Jenis Kegiatan			Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pengampu kegiatan
							Jumlah (Rp)	Sumber (PADes, Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bant. Keu. APBD DIY, Ban.Keu APBD kab, Pendapatan Lain- Lain)	
1	2			4	5	6	7	8	9
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA								
1	1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa							
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Orang	12 bulan	45.000.000	ADD	Tata laksana
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	22	Orang	12 bulan	550.000.000	ADD	Tata laksana
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23	Orang	13 bulan	50.000.000	ADD	Tata laksana
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12	Bln	12 bulan	85.000.000	ADD	Tata laksana
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD	9	orang	12 bulan	50.000.000	ADD	Tata laksana
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12	Bln	12 bulan	15.000.000	BHP	Tata laksana
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31	orang	12 bulan	14.000.000	ADD	Tata

										laksana
1	1	08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa						
1	1	08	01	Biaya Koordinasi Pemerintah Desa	1	Keg	12 bulan	15.000.000	DD	Pangripta
1	1	08	02	Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial	1	Keg	12 bulan	15.000.000	DD	Kamitua
1	1	08	03	Dukungan kegiatan seremonial desa	1	Keg	12 bulan	15.000.000	DD	Kamitua
1	2			Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa						
1	2	02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	Unit	Maret	50.000.000	PAD	Tata laksana
1	2	90		Pengadaan peralatan kerja	5	Unit	Juli	25.000.000	DD	Tata laksana
1	2	91		Pengadaan mebeleur	30	Unit	Juli	25.000.000	BHP	Tata laksana
1	2	94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2	Unit	Mei	8.000.000	ADD	Tata laksana
1	2	95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	5	Unit	Mei	4.500.000	ADD	Tata laksana
1	3			Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan						
1	3	02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	Keg	Maret	4.800.000	DD	Ulu ulu
1	3	03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1	Keg	Maret	3.500.000	ADD	Tata laksana
1	3	04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	1	Keg	Maret	3.500.000	ADD	Jagabaya
1	3	05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	Keg	Maret	15.250.000	DD	Pangripta
1	3	90		Penyusunan monografi desa	1	Keg	Maret	4.700.000	DD	Jagabaya
1	3	91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	2	Keg	Sep/Des	5.000.000	ADD	Kamitua

1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan						
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2	Keg	Sep/Des	6.000.000	ADD	Pangripta
1	4	02	Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3	Keg	Juli/Sep/Des	9.000.000	ADD	Pangripta
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	Keg	Jan	3.000.000	ADD	Pangripta
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2	Keg	Sep/Des	9.000.000	ADD	Pangripta
1	4	05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1	Keg	April	3.500.000	ADD	Pangripta
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1	Keg	Juni	3.500.000	ADD	Pangripta
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	Keg	Des	3.500.000	ADD	Pangripta
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	12	Bln	Jan-Des	7.750.000	DD	Kamitua
1	4	90	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	1	Keg	Des	3.500.000	ADD	Pangripta
1	4	91	Pengisian perangkat desa	1	Keg	Jan	17.000.000	BHP	Jagabaya
1	4	92	Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	2	Keg	Maret	7.000.000	ADD	Jagabaya
1	4	95	Pengadaan pakaian dinas/seragam	22	Unit	Juli	12.000.000	ADD	Tata laksana
2			PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						
2	1		Sub Bidang Pendidikan						
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	12	Bln	Jan-Des	24.000.000	DD	Tata laksana

2	2			Sub Bidang Kesehatan						
2	2	03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12	Bln	Jan-Des	5.250.000	DD	Kamitua
2	2	04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	Keg	Agustus	9.700.000	DD	Kamitua
2	2	91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1	Keg	Agustus	4.750.000	DD	Kamitua
2	2	94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	12	Bln	Ja-Des	73.970.000	DD	Kamitua
2	2	96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	1	Keg	Agustus	11.350.000	DD	Kamitua
2	2	98		Insentif kader kesehatan/KB	12	Bln	Ja-Des	77.680.000	DD	Kamitua
2	2	99		Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)	1	Keg	Agustus	4.100.000	DD	Kamitua
2	3			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
2	3	01		Pemeliharaan Jalan Desa	1	Keg	Agustus	100.000.000	DD	Ulu ulu
2	3	03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1	Keg	Agustus	100.000.000	DD	Ulu ulu
2	3	06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	5	Unit	Sep/Des	150.000.000	BKK	Ulu ulu
2	3	12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	3	Unit	Jul-Sep	200.000.000	DD	Ulu ulu
2	4			Sub Bidang Kawasan Permukiman						
2	4	01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	15	Unit	Jul-Sep	225.000.000	DD	Ulu ulu
2	4	90		Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa	1	Keg	Agustus	100.000.000	DD	Ulu ulu
2	4	91		Pemberian stimulan jamban sehat	10	Unit	Sept	50.000.000	DD	Ulu ulu
2	4	94		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	1	Unit	Juni	750.000.000	DANAIS	Ulu ulu
2	6			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika						
2	4	99		Pengeloalaan PPID	1	Keg	Jan	15.000.000	DD	Ulu ulu
2	8			Sub Bidang Pariwisata						

2	8	01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa						
2	8	02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa						
2	8	03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	2	Unit	Juni	30.000.000	BKK	Ulu ulu
2	8	91		Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa	3	Unit	Juni	50.000.000	DD	Ulu ulu
3				PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA						
3	1			Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat						
3	1	90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1	Keg	Maret	10.000.000	DD	Jagabaya
3	1	93		Pembinaan Jaga Warga	1	Keg	Maret	15.000.000	DD	Jagabaya
3	3			Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga						
3	3	63		Operasional Karang Taruna	12	Bln	Jan-Des	7.000.000	BHP	Kamitua
3	4			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat						
3	4	91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	1	Keg	Maret	15.000.000	BHP	Kamitua
3	4	92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	12	Bln	Jan-Des	15.000.000	DD	Kamitua
3	4	95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	12	Bln	Jan-Des	7.000.000	ADD	Ulu ulu
3	4	96		Operasional PKK	12	Bln	Jan-Des	7.000.000	ADD	Kamitua
4				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						
4	1			Sub Bidang Kelautan dan Perikanan						
4	1	90		Pelatihan pengolahan hasil laut/perikanan	1	Keg	Maret	300.000.000	DANAIS	Ulu ulu
4	1	91		Pembinaan kelompok nelayan	1	Keg	Juli	15.000.000	DANAIS	Ulu ulu

4	2			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan						
4	2	4		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	1	Keg	Juli	15.000.000	DANAIS	Ulu ulu
4	2	5		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	1	Keg	Juli	15.000.000	DANAIS	Ulu ulu
4	2	6		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	1	Keg	Juli	15.000.000	DANAIS	Ulu ulu
4	2	7		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	1	Keg	Maret	15.000.000	DANAIS	Ulu ulu
4	4			Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga						
4	1	90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	1	Keg	Juli	5.000.000	DD	Kamitua
4	1	95		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	1	Keg	Juli	5.000.000	DD	Kamitua
4	1	96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	1	Keg	Juli	5.000.000	DD	Kamitua
4	1	99		Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	1	Keg	Juli	5.000.000	DD	Ulu ulu
4	6			Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal						
4	6	99		Penyertaan Modal BUMKAL-MA	1	Keg	April	5.000.000	DD	Ulu ulu

5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK						
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana						
5	1		Penanggulangan Bencana	1	Keg	Jan-Desa	15.000.000	DD	Jagabaya
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat						
5	2		Keadaan Darurat (BLT -DD 15 KPM)	1	Keg	Jan-Desa	54.000.000	DD	Jagabaya

Mengetahui
Lurah Pucung

Ketua Tim Penyusun



ESTU DWIYONO, S Pd

EKO SUJARNO, S AB